



PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2024

Supiandi

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Correspondence Email: supiandi@gmail.com

Received: October 12, 2023

Accepted: November 11, 2023

Published: December 31, 2023

Abstract

Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif di kabupaten lombok tengah 2024. Partisipasi penting untuk dikaji mengingat keberhasilan suatu pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional, rekam jejak. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di kabupaten lombok tengah 2024? Hasil penelitian ini adalah pertama, peta partisipasi pemilih pada pemilu legislatif dan presiden di kabupaten lombok tengah mengalami peningkatan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian terpenting dalam pemilu. Friedmen dan Hechter menyimpan pengaruh institusi sosial terhadap partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat institusi sosial yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan dan menurunkan partisipasi politik masyarakat yaitu: Calon Legislatif, PPS, dan Tokoh Agama. Ketiga, kedekatan emosional calon legislatif dan presiden juga mempengaruhi partisipasi politik dan persepsi masyarakat. Keempat rasionalitas masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi partisipasi politik. Namun kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

Keywords: *Pemilihan Legislatif, Partisipasi Politik, Rasional*

A. Pendahuluan

Partisipasi politik dalam kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu. Data resmi KPU Pusat meliris bahwasanya partisipasi pemilih pemilu legislative tahun 2019 bergerak fluktuatif.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2019 di kabupaten lombok tengah kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya suara terbanyak , pada pemilu 2019 yang semuanya ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD undang

nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang tentu saja menjadi landasan hukum dari penyelenggara pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga bertujuan menghasilkan pemilu yang berkualitas agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2024 ini diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum Legislatif yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum Legislatif di lombok tengah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bismar Arianto (2011) yang berjudul Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu menemukan bahwa penyebab utama masyarakat tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dikategorikan dalam dua

Faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang digolongkan faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seorang pemilih seperti sakit, pemilih sedang ada kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor administratif, sosialisasi dan faktor politik. Faktor administratif berkaitan dengan aspek adminstratif yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) Faktor sosialisasi yaitu penyebarluasan informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilu dan faktor politik adalah alasan

atau penyebab yang timbul oleh aspek politik yang timbul seperti ketidak percayaan kepada partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sedangkan penelitian saya bukan hanya untuk mengetahui alasan orang tidak menggunakan hak suaranya tetapi secara umum mau menjelaskan apa yang menyebakan partisipasi tetapi juga mengetahui mengapa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di lombok tengah itu berada dibawah standar di NTB. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu "Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di kabupaten lombok tengah 2024-2029?".

Sedangkan tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran serta politik masyarakat dalam pemilu legislatif di dan diharapkan dapat memberi manfaat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta keberhasilan pelaksanaan melalui proses pembangunan politik yang demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu Legislatif di lombok tengah dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat.

B. Metode

Penelitian tentang partisipasi politik pemilih Pemilu Legislatif menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian kualitatif menurut Moleong (2008) menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi obyek atau responden penelitian responden. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengumpulkan realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.

Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu. Hasil yang diperoleh dalam penelitian deskriptif selanjutnya lebih ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif terhadap data sekunder yang terkait karakteristik sosial ekonomi, dan kondisi pemilih dan partai politik pada Pemilu Legislatif 2014. Analisa dilakukan sejak data awal penelusuran dan dilakukan secara terusmenerus sampai menemukan data yang sesuai dengan batasan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pada dasarnya masyarakat di kabupaten lombok tengah telah menjalankan nilai-nilai dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilu legislarif. Ikut aktif dalam kegiatan memilih dan dipilih tapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih adanya kegiatan mobilisasi politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di kabupaten lombok tengah perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang baik dan benar.

2. Pembahasan

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur

pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuanya sendiri (Arther Muhaling, 2014).

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk

(1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik,

(2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut,

(3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando, 2016)

Manakala Pemilihan legislatif memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Tujuan utama pemilu legislatif adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu

membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, pemilu legislatif merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Harahap, 2010) (Liando, 2016) (Mitchell, 2015).

Demokrasi juga menggariskan bahwa Pemilu Legislatif adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party (Asrinaldi, 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktik demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu legislatif telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).

Dalam konteks pemilu legislatif, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, rotasi kekuasaan yang damai, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas (Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan. Seorang masyarakat yang mengatakan pemilihan umum legislatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dapat berjalan dengan baik. Jadi pemilihan umum Legislatif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, wawancara dan pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa, respon masyarakat di lombok tengah dalam mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa antusias dari mereka tinggi dalam partisipasi politik. Akan tetapi partisipasi mereka tinggi karena disebabkan adanya faktor mobilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif membuat masyarakat ikut berpartisipasi dan membuat tingkat partisipasi pemilihan di kabupaten lombok tengah menjadi tinggi. Kemudian terjadinya relasi aktor-aktor politik yang memiliki jabatan di pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan yang terakhir adanya reward.

Pada dasarnya masyarakat di kabupaten lombok tengah telah menjalankan nilai-nilai dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilu legislatif. Ikut aktif dalam kegiatan memilih dan dipilih tapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih adanya kegiatan mobilisasi politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di kabupaten lombok tengah perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang baik dan benar.

Persembahan

Penelitian ini saya persembahkan kepada kerabat yang telah membantu. Terimakasih juga kepada orang terdekat yang selalu memberikan support dan doa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arther Muhaling, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100> Politico. 3(2).
- Asrinaldi, A. (2013). Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal

- Penelitian Politik, 10(2).
- Bismar Arianto. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://fisip.umrah.ac.id/wp->
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang tentang Partai Politik. UU Nomor 2 Tahun 2008. LN No. 2 Tahun 2008. TLN No. 4801.
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 10 Tahun 2008. LN No. 51 Tahun 2008. TLN No. 4836.
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 8 Tahun 2012. LN No. 117 Tahun 2012. TLN No. 5316.
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN No. 182 Tahun 2017. TLN No. 6109.
- Undang-Undang tentang pemilu umum.Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada